

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) ialah satu diantara badan hukum yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan tujuannya yakni menyediakan dasar hukum yang kuat bagi kegiatan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas agar suatu kegiatan badan usaha terarah pada saat pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai berikut: badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya .

RUPS, yakni Organ Perseroan menurut undang-undang maupun anggaran dasar yang telah ditentukan dilimpahkan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Dalam UUPT disebutkan bahwa dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemilik saham dapat menghadiri atau diwakilkan. Persyaratan kuorum serta pencapaian keputusan dihitung atau di tentukan sesuai keikutsertaan peserta RUPS, Setiap penyelenggaraan RUPS wajib menghasilkan catatan atau notula yang disepakati serta ditandatangani seluruh peserta sesuai yang tercantum pada pasal 75-77 UUPT.

UUPT Pasal 77 ayat (1) menyatakan RUPS bisa pula diselenggarakan pada media *teleconference*, maupun media elektronik lainnya yang menyediakan fitur dimana seluruh peserta dapat melihat dan mendengar satu sama lain secara eksklusif serta berkontribusi pada rapat. Pasal tersebut menyebutkan beberapa media yang dapat dimanfaatkan yakni *teleconference*, *video conference* dan media elektronik lainnya.

Sehubungan dengan kemajuan zaman serta ilmu teknologi, penyelenggaraan RUPS juga terdampak revolusi dari sistem umum/global menuju penggunaan sistem berbasis elektronik yang memanfaatkan ilmu teknologi telekomunikasi seperti yang tercantum

dalam Pasal 77 UUPT yang menerangkan dasar dalam pelaksanaan RUPS melalui media media telekonferensi dan mewajibkan pembuatan suatu notula.

Korporasi menggunakan konsep pembatasan tanggung jawab serta entitas independen ini yakni menandakan bahwa terjadi rangkaian perkembangan yang cukup cepat terkait bentuk korporasi dalam masyarakat Indonesia. Definisi “perkembangan” mengarah pada proses tertentu yang sedang berjalan dan condong ke dua kondisi, yakni pertumbuhan (*growth*) serta perubahan (*change*). Keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain.

Dalam suatu PT mempunyai tiga organ utama yang paling berperan penting, tiga organ tersebut ialah RUPS, direksi serta dewan komisaris yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 UUPT. Organ-organ tersebut memiliki tugas, fungsi serta wewenang yang saling memiliki keterkaitan dengan organ maupun fungsional satu dengan lainnya berdasarkan ketetapan UUPT ataupun anggaran dasar perseroan.

Pasal 1 angka (4) UUPT menyebutkan, RUPS ialah organ yang mempunyai keutamaan daripada dua organ lainnya. Pendapat dari Gunawan Widjaja mengemukakan “RUPS sejajar dengan dua organ lainnya direksi dan komisaris namun RUPS diberikan sisa-sisa kewenangan yang tidak dimiliki oleh dua organ tersebut”.¹ Persamaan pada tujuannya sebagai wadah pencapaian keputusan terbaik oleh para pemilik saham yang diberikan wewenang eksklusif atau kemandirian, maka setiap penyelenggaraannya mengarahkan bahwa harus dibuatkan risalah atau notulen RUPS.

Notaris ialah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik dan dilimpahkan kewenangan lain sesuai pasal 1 angka 1 UUJN atau Undang-Undang lainnya. Kewenangan dimaksud ialah mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, menyebabkan kewenangan yang dilimpahkan kepada Notaris tidak akan dilimpahkan kepada pejabat lainnya. Saat melaksanakan jabatannya, Notaris berperan dalam menyediakan bantuan bagi masyarakat yang memerlukan dalam hal ranah hukum Perdata guna mencapai ketentraman dan kepastian hukum.

¹ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm 81.

Notaris sangat berkaitan erat dengan akta pejabat dalam menjalankan perannya sebagai pejabat umum, yakni akta yang dikeluarkan oleh Notaris didasarkan melalui pengamatan Notaris tersebut, diantaranya akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan maupun akta berita acara RUPS PT. Di sisi lain, akta partij (*party acten*) diartikan sebagai akta yang dibuat dihadapan Notaris sesuai maksud atau keinginan para pihak, dengan kaitannya dalam tindakan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak. Akta yang termasuk jenis ini yakni akta sewa menyewa, jual beli, perjanjian kredit dan keterangan penetapan notulen RUPS.²

Risalah/Notulen RUPS telekonferensi mesti disepakati serta ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Dalam situasi tertentu perubahannya mencakup:

1. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. jangka waktu berdirinya perseroan;
4. besarnya modal dasar;
5. perubahan modal dasar dan modal disetor; dan/atau
6. status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka wajib dituangkan ke dalam akta otentik sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 21 UUPT.

Dalam proses pengerjaan Akta autentik dari RUPS merupakan hal yang perlu diperhatikan. Terlaksananya Undang-undang PT yang memungkinkan dilakukannya RUPS melalui media telekonfrensi atau *video conference* tidak menjelaskan tentang mekanisme serta proses pengerjaannya. Ini dapat menjadi sangat berbahaya mengingat mekanisme ini cukup krusial dikarenakan akan digunakan untuk menilai keaslian atau kebenaran suatu notulen serta Akta autentik dari suatu RUPS.

Pada saat Pengerjaan notulen RUPS menjadi Akta Notaris atau akta autentik, bisa dilakukan sekiranya melalui dua cara yakni: Pertama, Akta autentik dibikin dalam bentuk Berita Acara RUPS secara langsung oleh Notaris; Kedua, risalah rapat yang kemudian dapat dituliskan pada Akta autentik berbentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) meskipun rapat tidak dihadiri Notaris. Mengacu Pasal 21 ayat (5) UUPT “Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS”.

² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1982, hlm 51-52

Mempelajari dari Pasal 77 Undang-Undang PT ini melimpahkan wewenang dalam pembuatan akta autentik RUPS melalui media telekonferensi tetapi di lain sisi ada ketidak selarasan dengan peraturan khususnya terkait UUJN dan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagai acuan notaris dalam melaksanakan kewajibannya.

Permasalahan timbul saat penggunaan media *teleconference* pada RUPS tidak menjalankan satu diantara syarat pada Pasal 77 UUPT dimana peserta tidak berlokasi dalam satu ruang yang sama saat berpartisipasi dalam rapat. Apabila penerapannya RUPS pada media *teleconference* dituangkan dalam akta yang dikerjakan langsung oleh Notaris dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat, maka akan timbul hambatan bahwa tidak seluruh pemilik saham menghadiri RUPS dalam ruang yang sama dengan Notaris karena diselenggarakan melalui media *teleconference*. Disamping itu, mekanisme elektronik yang digunakan dalam RUPS menghasilkan data elektronik yang mesti dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Penggunaan media teleconference pada RUPS menyebabkan para peserta yang menghadiri rapat tidak berada di lokasi yang sama secara menyeluruh, sedangkan Notaris wajib langsung menghasilkan notula rapat beserta Berita Acara Rapat (akta Notaris). Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan notulen rapat yang dibuat dibawah tangan akan menimbulkan hambatan terlebih data yang dihasilkan dari pelaksanaan RUPS melalui media teleconference berbentuk digital sebagai hasil dari penggunaan media tersebut.

Proses pembuktian data elektronik dalam akta autentik memiliki berbagai hambatan, yang hingga saat ini bukanlah hal yang mudah untuk membuktikan sah atau tidaknya pelaksanaan RUPS, karena adanya peraturan dalam Undang-Undang PT yaitu terdapatnya integrasi teknis pelaksanaan RUPS terhadap risalah rapat yang mesti ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Dalam ajaran Islam Allah menggambarkan tentang teknologi didalam Al-Qur'an, teknologi bagi para pendahulu kita (para utusan Allah). Hal ini Allah jabarkan untuk menjadi bahan pembelajaran serta motivasi kita dalam menguasai berbagai macam ilmu, salah satunya ilmu teknologi.

Firman Allah yang berkaitan tentang teknologi di antaranya dalam surat al-Anbiya ayat 80-81 :

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا^١ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

Terjemahan : “Wa 'allamnāhu ṣan'ata labūsil lakum lituḥṣinakum mim ba`sikum, fa hal antum syākirūn Wa lisulaimānar-rīḥa 'āṣifatan tajrī bi`amriḥi ilal-arḍillatī bāraknā fiḥā, wa kunnā bikulli syai`in 'ālimīn”.

Artinya: “Dan telah kami ajarkan kepada Daud baju perisai untuk kamu, guna memeliharamu dalam peperangan, maka tidakkah kamu bersyukur.? dan bagi Sulaiman, angin yang kencang tiupannya yang menghembus ke negeri yang telah kami berkati, dan kami mengetahui tentang segala sesuatu.”

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Nabi Daud a.s diberitahu oleh Allah SWT tentang pembuatan baju pelindung yang dapat digunakan dalam pertempuran. Dari pelajaran tersebut disampaikan bahwa Allah SWT kepada Nabi Daud a.s dapat kita lihat perkembangan teknologi berupa pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk para prajurit dalam peperangan yang mereka hadapi, baik itu berupa topi besi, rompi anti peluru dan sebagainya, ini merupakan pengembangan dari teknologi yang telah berabad-abad Allah SWT ajarkan kepada nabi-Nya.

Kajian dalam pembuatan Akta RUPS pada media telekonferensi ialah tahap awal guna memperbarui peraturan hukum nasional yang bertujuan membangun atau menunjang perkembangan ilmu teknologi dalam pembuatan akta autentik melalui pemberian kepastian hukum serta pembuktian sempurna akta autentik yang kuat.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mempunyai ketertarikan guna meneliti, mengkaji dan menganalisa serta mendalami terkait **KONSEP PHYSICAL DISTANCING DALAM PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA E-RUPS SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DI MASA PANDEMI COVID (ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBUTUHAN PERLUASAN INTERPRETASI DARI UNSUR KEHADIRAN PARA PIHAK DALAM UNDANG-UNDANG NOTARIS)** .

1.2. PERUMUSAN MASALAH

- 1.1.1.** Bagaimana Implementasi Konsep *Physical distancing* dalam Pembuatan Akta Berita acara E-RUPS Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas?
- 1.1.2.** Bagaimana Perluasan dari keterbatasan interpretasi atas pengaturan kehadiran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Suatu Penelitian ilmiah mesti mempunyai tujuan yang pasti dan jelas. Tujuan pada suatu penelitian menunjukkan mutu dari penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui, mengevaluasi, serta mengkaji Implementasi Konsep *Physical distancing* dalam Pembuatan Akta Berita acara E-RUPS Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Analisis Hukum Terkait Perluasan dari keterbatasan interpretasi atas pengaturan kehadiran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat pemikiran untuk melengkapi bahan pustaka, serta pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum kenotariatan
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman hukum dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti.

1.4.2. Manfaat secara Praktis

1. Diharapkan mampu memperkaya wawasan dan kontribusi pembaca serta menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan mengenai pembuatan akta berita acara E-RUPS berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta perluasan dari keterbatasan interpretasi atas pengaturan kehadiran dalam UUJN.
2. Sebagai syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Universitas YARSI.

1.5. KERANGKA KONSEP

Pembahasan penelitian ini akan memberikan balasan tentang pengertian atas istilah terkait. Pembahasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Pembahasan tersebut yaitu :

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, ialah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar.
3. Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik ialah pelaksanaan RUPS oleh perusahaan terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, *video konferensi* atau sarana media elektronik lainnya.
4. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
5. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.
6. *Video Conference* ialah teknologi komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi dari berbagai lokasi yang berbeda yang secara simultan dapat mengirimkan gambar video dan suara. Untuk melakukan *video conference* dapat memanfaatkan teknologi jaringan IP (melalui internet) dan teknologi ISDN (*Integrated Services Digital Network*). Meskipun *video conference* memiliki kelebihan dengan adanya tampilan visual (*video*), penggunaan fasilitas telekonferensi ini masih kurang populer di Indonesia karena beberapa hal berikut : di butuhkan perangkat khusus seperti video input (*video camera* atau *webcam*)

dan video output (*monitor*), audio input (*microphone*) dan audio output (*speaker*) serta fasilitas data transfer (jaringan telepon ISDN, LAN atau Internet).

7. *Physical Distancing* ialah pembatasan jarak manusia secara fisik.
8. kta Relaa ialah akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum.
9. Akta Partij ialah akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum.

1.6. KERANGKA TEORI

Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustafa Adidjojo mengemukakan, "teori diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kasual yang logis diantara perubahan (*variabel*) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut".³

Fungsi teori ialah guna mengamati, menjelaskan, memperhitungkan, dan menguatkan atau mendapatkan keterpaduan fakta-fakta secara sistematis. Kerangka teoritik mengenai ilmu hukum dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif supaya pembahasan penelitian mengarah pada penyelesaian isu hukum secara jelas. Kerangka Teori yang digunakan, yaitu:

1.6.1. Teori Hukum Interpretasi

Dalam Konsep Hukum sebagai interpretasi dari Dworkin berkaitan erat dengan pandangannya tentang apa yang disebut tesis hak (*rights thesis*) sebagaimana telah diterangkan dalam sub-bahasan interpretasi dan kasus-kasus sulit. Menurut pandangan Dworkin tentang "jawaban yang tepat" dalam konteks kasus-kasus sulit berkeyakinan bahwa, "terdapat jawaban yang tepat tunggal disetiap perselisihan yang terjadi dalam masalah hukum" dan hukum adalah "sebuah konsep interpretatif" (*law is an interpretive concept*).⁴

Menurut Dworkin sikap *interpretatif* yang kompleks ini memuat dua komponen. Pertama, asumsi yang menyatakan bahwa praktik kesopanan tidak semata-mata ada tetapi praktik tersebut mengisyaratkan adanya nilai tertentu; sebuah nilai yang disajikan bagi

³ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1998) Hlm. 12

⁴ Ronald Dworkin, *Law's Empire*, p. 87. Bandingkan juga dengan pernyataannya tentang interpretasi konstruktif dalam catatan kaki nomor 19.

minat, tujuan, atau penerapan prinsip. Kedua, asumsi yang menyatakan bahwa kebutuhan akan kesopanan tidak bersifat niscaya atau bersifat eksklusif dalam artian para anggota komunitas harus selalu melakukan aturan kesopanan tersebut tetapi sebaliknya aturan-aturan yang ketat harus selalu dapat dipahami, dimodifikasi, diperluas, dan dibatasi sesuai dengan nilai yang terkandung dalam aturan kesopanan.

Argumentasi utamanya perihal hukum sebagai interpretasi ialah sebagai berikut: hukum adalah sebuah laku interpretatif. Interpretasi hukum mirip dengan interpretasi terhadap teks-teks sastra. Bagi Dworkin keseluruhan interpretasi bersifat konstruktif dalam artian laku interpretasi tersebut memaksakan sebuah keterarahan pada sebuah objek, mendudukan atau menjadikannya sebagai sebuah contoh terbaik yang mungkin diraih dari bentuk atau genre. Secara lebih lengkap pendapat Dworkin tersebut ialah sebagai berikut:

“Interpretasi karya-karya seni dan praktik-praktik sosial, akan saya nyatakan, memang pada dasarnya berhubungan dengan tujuan tidak dengan sebab-musabab. Tetapi, tujuan-tujuan dalam drama (secara fundamental) tidak berkaitan dengan beberapa pengarang melainkan dengan penafsir. Secara umum, interpretasi konstruktif adalah suatu persoalan melekatkan tujuan pada suatu objek atau praktik dalam rangka menjadikannya sebagai contoh terbaik yang mungkin diraih.”⁵

1.6.2. Teori Tanggung Jawab

Peter Salin mengelompokkan definisi tanggung jawab yang sangat luas ke dalam tiga kelompok, yakni:⁶

1. *“Accountability”*, umumnya berhubungan dengan keuangan/pembukuan mengenai pembayaran, bisa dikatakan pula sebagai kepercayaan.
2. *“Responsibility”*, didefinisikan sebagai turut menanggung beban, hasil dari suatu tindakan dalam artian lain perlu menyelesaikan segala sesuatunya bilamana terjadi hal-hal dapat diancam, disalahkan, dan dituntut, oleh penegak

⁵ “Interpretation of works of art and social practices, I shall argue, is indeed essentially concerned with purpose not cause. But the purposes in play are not (fundamentally) those of some author but of the interpreter. Roughly, constructive interpretation is a matter of imposing purpose on an object or practice in order to make of it the best possible example of the form or genre to which it is taken to belong.” Ronald Dworkin, *Law’s Empire*, p. 52.

⁶ K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011, hlm. 217.

hukum didepan pengadilan, menerima tanggung jawab atas perbuatan sendiri maupun orang lain.

3. “*Liability*”, menyelesaikan semua kerugian yang dialami karena perbuatannya maupun orang lain yang berbuat atas namanya.

Tanggung jawab dibagi oleh Hans Kelsen yang mencakup:⁷

1. Pertanggungjawaban individu yakni individu yang bertanggungjawab atas penyelewengan yang dia lakukan sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, individu bertanggungjawab terhadap penyelewengan yang orang lain perbuat;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, artinya bahwa seseorang bertanggungjawab terhadap penyelewengan yang dilakukan secara terencana dan dengan maksud menyebabkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak, seseorang bertanggungjawab mengenai penyelewengan yang tidak disengaja atau diharapkan.

Dalam ranah hukum, pertanggungjawaban sendiri dikenal dengan dua istilah, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* yakni definisi hukum yang luas, dimana *liability* merujuk pada pertanggung jawaban hukum, yakni: tanggung jawab gugat terhadap pelanggaran yang dilakukan subjek hukum, sedangkan makna *responsibility* mengarah pada pertanggungjawaban politik.

1.6.3. Teori Pembuktian

Pembuktian secara hukum dengan kata lain ialah pembuktian “*historis*” yang berusaha menunjukkan situasi secara konkret. Pembuktian secara yuridis maupun ilmiah, pada dasarnya ditujukan untuk membuktikan dengan arti mengkaji kebenaran suatu situasi secara logis. Membuktikan artinya menyajikan dasar-dasar atau landasan yang cukup

⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutakien*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006, hlm.140

untuk mengadakan kepastian terkait keabsahan situasi. Sudikno Mertokusumo mengemukakan beberapa definisi mengenai membuktikan, diantaranya:⁸

1. Membuktikan dalam definisi ilmiah atau logis yaitu memperlihatkan sesuatu kepastian yang penuh, yang berlaku untuk seluruh individu dan tidak memungkinkan terdapatnya bukti yang berlawanan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, ialah memperlihatkan kepastian yang bersifat nisbi dan memiliki macam-macam tingkatan:
 - kepastian yang dilandaskan pada perasaan semata-mata atau bersifat intuitif
 - kepastian yang dilandaskan pada pertimbangan akal.
3. Membuktikan dalam hukum acara memiliki makna dalam segi hukum. Dalam ilmu hukum tidak memungkinkan adanya pembuktian yang logis serta mutlak dan berlaku bagi setiap individu serta memblokir segala potensi terdapatnya bukti lawan.

Dalam segi hukum, “pembuktian” hanya berlaku pada sisi yang berperkara. Dengan demikian, definisi secara hukum ini tidak condong kepada kebenaran sepenuhnya. Secara yuridis, pembuktian tidak lain ialah pembuktian historis yang berusaha memastikan suatu peristiwa secara konkret. Baik secara yuridis maupun secara ilmiah, maka pembuktian pada dasarnya yakni pertimbangan logis suatu keadaan yang dianggap benar. “Membuktikan” dalam makna segi hukum tidak lain yakni menyediakan landasan atau dasar yang kuat kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan agar diberikan kepastian mengenai keadaan atau situasi yang sebenarnya terjadi. Pasal 1867 KUHPerdara menyebutkan “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.” Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

⁸ Sudikno Mertokusumo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 102

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian yuridis normative atau penelitian Hukum Doktrinal, yaitu hukum yang dirancang sebagaimana yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan, serta penelitian terhadap sistematika penelitian hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

1.7.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan ialah kajian kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan data dengan melaksanakan telaah pada bahan literatur, yaitu:

- a. bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat sebagai acuan utama penelitian ini, diantaranya;
 - a) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”,
 - b) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”,
 - c) “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer; berupa publikasi tentang hukum, yang meliputi buku teks hukum, seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus hukum serta artikel hukum yang berkenaan dengan judul tesis. Selain itu termasuk pula kedalam bahan hukum sekunder berupa seminar, ceramah ataupun kuliah.
- c. bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menyediakan arahan maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder; seperti kamus

hukum, internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Sementara itu metode pendekatan dalam analisis data ini ialah metode kualitatif, yakni dengan mempresentasikan dalam bentuk uraian dan konsep.

1.7.3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna menghimpun data yang dibutuhkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan guna memperoleh konsep, pandangan, asas, dan buah pemikiran lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.7.4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini membutuhkan analisis data yang berfungsi guna memberikan solusi atau jawaban atas permasalahan yang dikaji. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berlawanan dengan praduga mengenai kenyataan atau fenomena sosial yang mempunyai ciri khas dan kompleks. Pada umumnya terdapat aturan atau pola tertentu, tetapi dipenuhi oleh keragaman atau variasi. Analisis ini bertujuan mendapatkan penjelasan solusi dari suatu masalah, kemudian diberikan kesimpulan secara deduktif, yakni pengerucutan dari hal umum ke khusus.

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni sebagai berikut:

1. Menghimpun bahan hukum primer fisik terpenuhi dari suatu norma hukum, sekunder, dan tersier yang relevan terhadap permasalahan penelitian.
2. Melakukan penyaringan terkait bahan-bahan hukum yang digunakan agar sejalan dengan permasalahan yang akan dikaji
3. Mengolah dan menafsirkan data sehingga diperoleh kesimpulan dari permasalahan.
4. Menjabarkan kesimpulan tentang riset analisis, yakni kesimpulan yang dipaparkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Ini mencakup Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang dapat di artikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai Batasan mana penelitian dilakukan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan.

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN PERTAMA

Dalam bab ini akan di jabarkan tentang Implementasi Konsep *Physical distancing* dalam Pembuatan Akta Berita acara E-RUPS Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas berdasarkan data penelitian atau teori yang relevan dan Pembahasan hasil penelitiannya.

BAB IV PEMBAHASAN PERMASALAHAN KEDUA

Dalam bab ini akan di jabarkan tentang Perluasan dari keterbatasan interpretasi atas pengaturan kehadiran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan data penelitian atau teori yang relevan dan Pembahasan hasil penelitiannya..

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. kesimpulan berisikan tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan dan saran akan disusun sesuai dengan rumusan masalah